

**DINAMIKA PERKEMBANGAN MUZAKKI PADA BAZNAS  
KEPAHIANG PERIODE 2013-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



OLEH :

**ERWANTO  
NIM. 14631034**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
(IAIN) CURUP  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

Curup, Juli 2018

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Erwanto** yang berjudul **DINAMIKA PERKEMBANGAN MUZAKKI PADA BAZNAS KEPAHANG PERIODE 2013-2017** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 19550111 197603 1 002

**Sri Wihidayati, M.H.I**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Erwanto  
**NIM** : 14631034  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Dinamika Perkembangan Muzakki Pada BAZNAS Kepahiang Periode 2013-2017** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2018  
Penulis



**Erwanto**  
**NIM. 14631034**

## KATA PENGANTAR



*Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akbar.* Puji dan syukur kehadirat Ilahi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **Dinamika Perkembangan Muzakki Pada BAZNAS Kepahiang Periode 2013-2017** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak Noprizal, M.Ag, Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Curup.

4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Busra Febriyani, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam belajar.
7. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Marsudi, Ibundaku Ginah terima kasih telah memberi semangat serta doa kalian.
10. Kedua kakak ku tersayang Edi sutrisno dan Eko Nuryadi S.pd, yang telah banyak memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
12. Segenap keluarga medi yang telah memberikan semangat serta motivasi selama perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

Curup, Juli 2018  
Penulis

**Erwanto**  
**NIM. 14631034**

# MOTTO

يحصد

Siapa yang menanam, pasti akan memetik (mengetam)

*Yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil*

*Jangan pernah merasa putus asa dengan keadaan sesulit apapun, karena percaya dengan kemampuan sendiri akan menghasilkan sesuatu yang indah pada waktunya terhadap kesulitan apapun yang menghadang.*

*Karena Allah akan mengabulkan semua keinginan kita sesuai dengan apa yang kita yakini.*

# PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang  
Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur,  
kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.*

## *Teruntuk*

*Ayahanda & Ibunda tercinta (Marsudi & Ginah),*

*yang memberikan pelajaran hidup  
dengan cinta kasih tulusnya telah mendidik dan mengenalkan  
kepada doa dan upaya keridhaan Allah SWT.*

*Kakak, Adik dan sanak keluarga yang telah memberikan dukungan  
dan mengingatkan aku agar selalu berdo'a dan berusaha dalam  
menggapai cita-cita.*

*Guru dan dosen yang selalu sabar dalam mendidik dan mengajar dari  
tingkat dasar hingga perguruan tinggi.*

*Teman-teman seperjuangan prodi perbankan syariah angkatan tahun  
2014 terima kasih atas perjuangan hebat yang kita lalui bersama semoga  
sukses menyertai.*

*Agama, bangsa dan negara serta almamater IAIN Turup yang telah  
membantuku*



## **Dinamika Perkembangan Muzakki Pada BAZNAS Kepahiang**

**Periode 2013-2017**

**Oleh: Erwanto**

**Abstrak:** Perkembangan muzakki periode 2013-2017 membantu untuk memberikan pembelajaran kekurangan yang terjadi pada masa lalu untuk menjadi lebih baik lagi pada masa akan datang. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun yang sekarang berjumlah 126.227 jiwa tetapi berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya pada lembaga BAZNAS. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai dinamika perkembangan muzakki pada BAZNAS kepahiang periode 2013-2017.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan muzakki dilihat tahun 2013-2017, apa yang menjadi alasan masyarakat yang tidak mau membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS, dan bagaimana usaha yang dilakukan BAZNAS terhadap muzakki agar membayarkan zakatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada lembaga BAZNAS dan masyarakat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan muzakki pada tahun 2013-2017, dengan melihat beberapa aspek yang melatarbelakangi perkembangan muzakki tersebut, baik dari lembaga BAZNAS ataupun dari kepribadian masyarakat sendiri. Dengan melakukan wawancara terhadap lembaga BAZNAS dan masyarakat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan muzakki pada tahun 2013 sangat lambat yaitu hanya berjumlah 8 orang saja yang membayarkan zakat dengan total dana yang terkumpul sebesar Rp 2.775.000, tahun 2014 berjumlah 12 orang dengan total uang yang terkumpul sebesar Rp 2.900.000, tahun 2015 berjumlah 11 orang dengan total uang yang terkumpul sebesar Rp 2.485.000, tahun 2016 berjumlah 4 orang dengan jumlah total uang yang terkumpul sebesar Rp 2.875.00, dan tahun 2017 berjumlah 7 orang dengan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 9.719.000. Beberapa faktor yang menyebabkan enggannya masyarakat membayar zakat pada lembaga BAZNAS di antaranya lokasi BAZNAS yang kurang strategis dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal. Beberapa upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat yaitu dengan mengadakan penyuluhan ke daerah-daerah plosok serta memanfaatkan dari media yang ada baik media cetak maupun media elektronik.

**Kata kunci:** Pemahaman Masyarakat, Kinerja BAZNAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email: Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 367 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Erwanto  
NIM : 14631034  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Dinamika Perkembangan Muzakki Pada BAZNAS Kepahiang  
Periode 2013-2017

Telah dimunqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018  
Pukul : 11:30-12:30 WIB  
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 19550111 197603 1 002

  
Dr. Yuselri, M. Ag  
NIP. 19760202 199803 1 007

Penguji I,

Penguji II,


  
Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM  
NIP. 197502192006041008

  
Fitmawati, M.E  
NIDN. 2024038902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



  
Dr. Yuselri, M. Ag  
NIP. 19760202 199803 1 007

x

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....         | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> ..... | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                    | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                             | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                       | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                           | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....        | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | <b>xi</b>   |
| <b>DARTAR TABEL</b> .....                      | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....                     | <b>xv</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1           |
| B. Batasan Masalah.....                        | 6           |
| C. Rumusan Masalah .....                       | 6           |
| D. Tujuan Penelitian .....                     | 7           |
| E. Manfaat Penelitian .....                    | 7           |
| F. Tinjauan Pustaka .....                      | 8           |
| G. Landasan Teori .....                        | 10          |
| H. Definisi Operasional .....                  | 16          |
| I. Metodologi Penelitian .....                 | 17          |
| J. Sistematika Penulisan .....                 | 21          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....             | <b>23</b>   |
| A. Pengertian Zakat .....                      | 23          |
| B. Dasar Hukum Zakat .....                     | 28          |
| C. Muzakki Dan Mustahiq.....                   | 29          |
| D. Harta Yang Wajib Di Zakati.....             | 38          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI</b> .....    | <b>40</b>   |
| A. Keadaan Umum .....                          | 40          |
| B. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kepahiang.....     | 41          |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Visi Dan Misi .....   | 43        |
| D. Struktur Kepengurusan .....                                     | 44        |
| E. Kegiatan Pokok .....  | 47        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                | <b>50</b> |
| A. Perkembangan Muzakki dari Tahun 2013-2017 .....                 | 50        |
| B. Alasan Masyarakat Tidak Mau Membayarkan Zakat Pada BAZNAS ..... | 53        |
| C. Metode Pengumpul Zakat Pada BAZNAS Kepahiang.....               | 61        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>65</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 65        |
| B. Saran-Saran .....   | 66        |

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

|     |                                   |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| 4.1 | Nama-nama Muzakki Tahun 2013..... | 50 |
| 4.2 | Nama-nama Muzakki Tahun 2014..... | 51 |
| 4.3 | Nama-nama Muzakki Tahun 2015..... | 52 |
| 4.4 | Nama-nama Muzakki Tahun 2016..... | 52 |
| 4.5 | Nama-nama Muzakki Tahun 2017..... | 53 |

## DAFTAR GRAFIK

Grafik

Halaman

4.1 Perkembangan Muzakki..... 50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Zakat juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat muslim, karena zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat juga ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat dari segi syara' adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga zakat diwajibkan bagi orang yang beriman, untuk menggugurkan salah satu kewajiban rukun Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003), hal.29

Menurut pakar ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen pengamanan sosial (social security). Yang berarti bahwa pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.<sup>2</sup> Dengan adanya zakat, maka dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat miskin khususnya masyarakat Muslim di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga pengelola zakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7).<sup>3</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bukan lembaga perseorangan melainkan badan atau lembaga. Lembaga BAZNAS ini mempunyai amanah dalam mewujudkan tujuan zakat. BAZNAS juga mempunyai berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kewajiban BAZNAS melaksanakan fungsi tersebut dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud dengan baik apa yang diinginkan oleh lembaga pengelola zakat.

---

<sup>2</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.49-50.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010), hal.51.



Lembaga pengelolaan zakat bertujuan: 1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga tidak Ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri melainkan dengan membayarnya pada BAZNAS agar dana yang tersalurkan dapat di kelola dengan baik dan terarah kepada 8 asnaf, 2) Untuk meningkatkan manfaat zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Lembaga zakat ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat miskin, serta diharapkan mampu menjadi lembaga yang bisa mengelola dan mendistribusikan zakat dengan sebaik baiknya sehingga tercapai tujuan pengelolaan zakat yang baik. Berkenaan dengan adanya tujuan dan harapan tersebut, adalah untuk menjadi lembaga pengelola yang baik dan optimal, penyaluran zakat dapat lebih terarah, profesional, dan transparan. Dalam undang-undang zakat pasal 2 juga terdapat bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Unsur-unsur tersebut dapat memberikan tata kelola yang baik pada lembaga pengelolaan zakat. Hal ini menjadi penting dalam pembayaran zakat untuk menyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien.<sup>4</sup>

BAZNAS Kabupaten Kepahiang adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shodaqah, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahik.

---

<sup>4</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kecana, 2008), hal.24.

Sejalan dengan hal demikian diketahui bahwasanya jumlah penduduk di Kabupaten Kepahiang sendiri berjumlah 126.227 jiwa yang terdiri dari 125.114 jiwa beragama islam, 572 jiwa beragama kristen, 148 jiwa beragama khatolik, 229 jiwa beragama hindu, dan 164 jiwawan beragama budha.<sup>5</sup> Dan disinyalir hampir 75% warganya termasuk kepada golongan masyarakat menengah ketas, sedangkan 25% atau sebanyak 38.962 warga yang tercatat termasuk kepada golongan menengah ke bawah. Serta dari berbagai informasi yang dihimpun bahwa hampir  $\frac{1}{2}$  dari jumlah penduduk Kepahiang memiliki pekerjaan sebagai petani lokal, dan  $\frac{1}{2}$  lagi terbagi dengan PNS, Pedagang, serta pengusaha.

Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam tentunya bukan hal yang tidak mungkin zakat di Kabupaten Kepahiang akan berkembang serta mampu mengentaskan kemiskinan, namun pada kenyataannya perkembangan zakat di Kabupaten Kepahiang ini sangatlah lambat. Berdasarkan data laporan tahunan yang di dapatkan pada lembaga BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada tahun 2013 hanya ada 8 orang yang membayarkan zakatnya, pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan jumlah muzakki yaitu 12 orang, pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah muzakki yaitu 11 orang, pada tahun 2016 jumlah muzakki mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu berjumlah 4 orang, dan pada tahun 2017 jumlah muzakki hanya 7 orang saja yang membayarkan zakatnya yang

---

<sup>5</sup> Subbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Bengkulu ( *Update 28 Agustus 2017* )

merupakan masyarakat umum, dengan demikian hal apa yang menjadi penyebab utama lambatnya perkembangan zakat di Kabupaten Kepahiang.

Sistem pengelolaan zakat dengan baik ini perlu diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang, mengingat bahwa sistem tersebut sejalan dengan undang-undang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1999 pasal 2 serta sistem pengelolaan zakat yang baik juga dapat menjadikan lembaga pengelola menjadi lebih optimal, penyaluran zakat lebih terarah, profesional dan transparan, karena unsur-unsur yang ada pada pengelolaan zakat yang baik dapat menjadikan BAZNAS Kabupaten Kepahiang menjadi lembaga yang lebih terbuka, dapat menyuguhkan laporan zakat serta pengawasan yang baik dan rasa tanggung jawab. Hal tersebut dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan dikelola dengan baik.

Penerapan sistem pengelolaan zakat yang baik di lembaga pengelola zakat dapat berpengaruh pada kepercayaan muzakki. Kepercayaan muzakki adalah salah satu hal yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat. Kepercayaan muzakki dapat dilihat dari perkembangan jumlah muzakki pada lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas dinamika zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Kemudian mencari penyebab lambatnya perkembangan zakat pada BAZNAS kepahiang tersebut. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat pembahasan mengenai dinamika perkembangan Muzakki belum pernah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Merujuk hal tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “**Dinamika Perkembangan Muzakki Pada BAZNAS Kepahiang Periode 2013-2017**”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada :

1. Permasalahan perkembangan muzakki zakat mal pada lembaga BAZNAS terlihat lambat dilihat dari sejak tahun 2013-2017.
2. Penyebab masyarakat tidak ingin membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS.
3. Usaha yang dilakukan BAZNAS untuk memilih muzakki yang telah memenuhi syarat agar dapat menyalurkan zakat mal nya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan di jawab adalah :

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan muzakki zakat mal dari tahun 2013-2017?
2. Apa yang menyebabkan masyarakat yang tidak mau membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan BAZNAS terhadap muzakki agar membayarkan zakatnya?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumuan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat perkembangan muzakki zakat mal pada BAZNAS Kepahiang.
2. Untuk melihat alasan masyarakat tidak mau membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS.
3. Untuk melihat usaha yang dilakukan BAZNAS terhadap muzakki untuk membayarkan zakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat penelitian :

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian terhadap masalah-masalah yang akan dibahas melahirkan pemahaman-pemahaman yang baru mengenai bagaimana kinerja BAZNAS di Kabupaten Kepahiang.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masih awan terhadap BAZNAS.

###### b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

###### c. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran mengenai perkembangan muzakki pada tiap-tiap periode terutama 2013-2017.

d. Bagi BAZNAS

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pemimpin BAZNAS untuk mengevaluasi di setiap kekurangan yang ada.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap karya karya ilmiah atau studi-studi tedahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid, menghindari duplikasi, plagiasi serta menjamin originalitas dan legalitas penelitian yang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

### 1. Penelitian Terdahulu

Itaq Pangestu, 2016, *“Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang”*. Melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Kota Semarang penelitian ini bertujuan untuk

melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seorang muzakki dalam membayarkan zakatnya melalui sebuah lembaga. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa.<sup>6</sup>

Penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi *muzakki* membayar zakat. Penelitian ini dilakukan di lima (5) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel eksogen dan motivasi sebagai variabel endogen.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Muzakki**

Muzakki adalah orang atau badan yang diwajibkan untuk mengeluarkan hartanya apabila sudah memenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat.

Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

---

<sup>6</sup> Itaq Pangestu, September 2016, *Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*, E-Journal, September 2016, hal.14

Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini.

a. Kepemilikan sempurna

Artinya cara perolehan harta harus Halal dan baik, misalnya dengan bekerja. Kalau caranya Haram seperti merampok dan korupsi tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Bahkan, Anda wajib mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak.

b. Mencapai nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib. Untuk nishab setiap harta bisa berbeda-beda, namun umumnya setara dengan 85 gram emas murni.

c. Produktif atau potensi produktif

Harta tersebut memiliki potensi penambahan nilai. Contohnya hasil pertanian, emas, properti, tanah, dan juga uang.

d. Sudah melebihi standar hidup layak

Artinya, kalau harta yang dimiliki dibawah pemenuhan kebutuhan pokok, belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.

e. Telah dimiliki selama satu tahun

Untuk harta seperti emas, uang, properti, dan barang dagang kepemilikan harus minimal 1 tahun. Biasanya patokan tutup buku adalah awal tahun Hijriyah, yaitu di tanggal 1 Muharram. Kalau



penghasilan dari profesi (gaji,honor,komisi) tidak berlaku aturan satu tahun bekerja.

f. Bebas dari utang

Untuk porsi harta yang masih terkena utang, belum wajib dikeluarkan zakat. Tapi, porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.<sup>7</sup>

2. Jenis-jenis harta yang wajib di zakati

a. Zakat Perdagangan

Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi hutang, telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul.

Di contohkan: Pak Muhammad mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1432 H. Pada bulan Muharram 1433 H, perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad sebagai berikut:

- Nilai barang dagangan = Rp.40.000.000
- Uang yang ada = Rp.20.000.000
- Piutang = Rp.10.000.000
- Utang = Rp.20.000.000 (yang jatuh tempo tahun 1433 H)

<sup>7</sup> <http://simpulanilmu.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-muzakki-dan-mustahik.html>.

Diakses pada tanggal ;12 Februari 2018 pukul 22;57

## Perhitungan Zakat

$$\begin{aligned}
&= (\text{Rp.40.000.000} + \text{Rp.20.000.000} + \text{Rp.10.000.000} - \\
&\quad \text{Rp.20.000.000}) \times 2,5\% \\
&= \text{Rp.50.000.000} \times 2,5\% \\
&= \text{Rp.1.250.000}
\end{aligned}$$

## b. Zakat pertanian dan buah-buahan

Hasil pertanian dan buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila di airi dengan air hujan atau sungai 10 persen dan bila di airi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan zakat dikeluarkan setiap kali panen.

Contoh: Sawah irigasi ditanami padi dengan hasil panen 3 ton. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk, insektisida dll seharga Rp 600.000. Harga gabah Rp 3.000/kg

Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg

Saprotan = Rp 600.000 atau = 200 kg

Hasil panen bersih = 2.800 kg

(melebihi nishab 653 kg, sehingga panen tersebut wajib zakat)

Maka zakatnya  $5\% \times 2.800 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$

## c. Zakat hewan ternak

1) Hewan ternak sapi atau kerbau

- a) 30-39 ekor sapi/kerbau, zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
- b) 40-59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak-anak sapi betina usia 2 tahun
- c) 60-69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
- d) 70-79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan 1 tahun dan seterusnya.

2) Zakat hewan ternak kambing atau domba

- a) 0- 10 ekor, zakatnya 1 ekor kambing
- b) 120-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing
- c) 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing
- d) 400-499 ekor, zakatnya 4 kambing dan seterusnya setiap 100 ekor zakatnya di tambah 1 ekor kambing.

d. Zakat Rikaz

Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

e. Zakat Profesi

Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (nisab) profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan

penghasilan minimal setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

Contoh: Jika Bang Jarwo punya gaji 2 juta perbulan dan penghasilan tambahan dari kios jualan pulsa dan perdana sebesar 8 juta perbulan maka total penghasilan Bang Jarwo sebesar 10 juta tiap bulan. Bang Jarwo membayar cicilan kredit kendaraan dan properti rumah tangga tidak bersubsidi pemerintah sebesar 5 juta perbulan.

Harga beras sekilo yang biasa dikonsumsi yaitu sekitar Rp. 8.000,- per kilogram, sehingga nisab zakatnya adalah Rp. 4.160.000,-. Karena Bang Jarwo penghasilan bersihnya 5 juta dan ada di atas nisab, maka Bang Jarwo harus bayar zakat profesi sebesar  $\text{Rp. } 5 \text{ juta} \times 2,5\% = \text{Rp. } 125.000,-$  di bulan itu. Untuk bulan selanjutnya dihitung kembali sesuai situasi dan kondisi yang ada.

f. Zakat Investasi

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenakan zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

g. Zakat Tabungan

Setiap muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakatn sebesar 2,5 persen.

#### h. Zakat Emas/Perak

Setiap Muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.<sup>8</sup>

Misalnya anda memiliki emas 1 kilogram. Harga saat ini pada saat saya menulis artikel zakat ini adalah Rp.500.000/gram. Maka perhitungannya adalah :

Jumlah zakat = 2,5% x 1000 gram.

Jika harga emas per gram nya bernilai Rp.500.000 maka ; Rp. 500.000 x 1000 = 500.000.000.

Jadi Rp.500.000.000 x 2,5 % = Rp.12.500.000

Jadi zakat yang perlu anda bayar adalah Rp.12.500.000.

### H. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata<sup>9</sup>. Maka untuk memperoleh kefahaman yang jelas dan tidak terjadi

---

<sup>8</sup> Manajemen pengelolaan Zakat ,Kementerian Agama RI ,Direktorat pemberdayaan Zakat ,tahun 2012, hal.24

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014), hal.9

kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan variabel dalam judul proposal ini, yaitu:

**Pengelolaan Zakat** :Bahwa manajemen zakat pada BAZNAS meliputi pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan hingga menyalurkan zakat pada mustahik.

**Perkembangan Muzakki** : adalah penambahan jumlah populasi masyarakat yang membayarkan zakatnya pada lembaga terutama BAZNAS dan dapat dihitung dalam suatu periode tertentu, sehinga dapat dilihat seberapa besar tingkat pertumbuhan di setiap periode.

## **I. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan setiap hal yang diteliti melalui proses analisa yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari laporan data Muzakki pada BAZNAS, serta pengamatan secara langsung di lapangan yang kemudian dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Agar pendekatan kualitatif dapat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif dan terukur.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kepahiang karena dilihat perkembangan muzakki di lembaga BAZNAS kepahiang yang terlihat lambat.

### 3. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah pada Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepahiang dan juga masyarakat umum.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen lembaga berupa laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Kepahiang, laporan triwulan, brosur dll.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diujikan kebenarannya, relevan dan lengkap, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu :

### 1) Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (participant observasi) yaitu dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

### 2) Studi Kepustakaan

Adalah segala usaha atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan yang terkait dengan masalah dan teori yang akan diteliti oleh penulis, yaitu informasi didapatkan penulis berasal dari buku-buku ilmiah. Studi kepustakaan tidak akan dapat dipisahkan dari suatu penelitian.

### 3) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah cara memperoleh, mengumpulkan data-data melalui tulisan-tulisan atau bahan yang tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.



Dokumentasi dalam penelitian digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk mengolah data. Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data sekunder. Artinya pengambilan data yang berasal dari laporan pencatatan data muzakki pada BAZNAS.

#### 4) Wawancara

Wawancara merupakan alat mencari data dari narasumber. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>10</sup>

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara langsung pada pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

#### d. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif, analisis data secara umum dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap yaitu<sup>11</sup> :

##### a) *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali data-data yang telah dikumpulkan terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satupun maupun kelompok. Proses lanjut setelah menganalisa dengan baik menjadikan

---

<sup>10</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9 (2009), hal.6

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243- 246.

susunan pembahasan dalam hasil penelitian yang jelas dan siap disajikan.

b) *Organizing*

Yaitu menyusun secara sistemastika data tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten kepahiang. Dalam hal ini peneliti menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) *Analizing*

Yaitu tahapan analisis data tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten kepahiang dalam proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca diinterpretasikan. Setelah menyusun data dengan baik maka data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan. Analisa peneliti diharapkan lebih mudah untuk difahami sebelum menjadi hasil karya ilmiah yang baik yang nantinya akan digunakan sebagai refrensi.

**J. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagi berikut:

**Bab I**, Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab II**, bab ini terdiri atas landasan teori skripsi, yaitu tentang pengelolaan zakat, dan teori lainnya yang dibutuhkan dalam pembahasan.

**Bab III**, Memuat paparan objek penelitian dimana dijadikan sebagai tempat penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Kepahiang, meliputi: sejarah, visi dan Misi, tujuan dan prinsip manajemen, struktur Organisasi, pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Kepahiang dan gambaran umum lainnya yang dibutuhkan dalam paparan objek.

**Bab IV**, Bab ini berisi analisis pembahasan, Analisa dengan cara mengomparasikan antara landasan teori dengan hasil penelitian. Yaitu dengan melihat pertumbuhan Muzakki yang terjadi pada BAZNAS Kepahiang di setiap periode nya, serta analisa bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

**Bab V**, penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran-saran.

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran-lampiran**

Kepahiang dan gambaran umum lainnya yang dibutuhkan dalam paparan objek.

**Bab IV**, Bab ini berisi analisis pembahasan, Analisa dengan cara mengomparasikan antara landasan teori dengan hasil penelitian. Yaitu dengan melihat pertumbuhan Muzakki yang terjadi pada BAZNAS Kepahiang di setiap periode nya, serta analisa bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

**Bab V**, penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran-saran.

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran-lampiran**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian zakat

Zakat menurut lughah (bahasa), berarti *nama'* = kesuburan, taharah = kesucian, barakah = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathier* = mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua-dua pengertian ini.<sup>12</sup>

*Pertama*, dinamakan pengeluaran harta ini dengan zakat, adalah karena zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu," dengan zakat.<sup>13</sup>

*Kedua*, dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat, adalah zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari kekikiran dan kedosaan.<sup>14</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat secara bahasa dapat berarti subur, suci, baik dan tumbuh. Makna zakat yang berarti tumbuh dan bertambah telah ada pada al-quran yaitu:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa

---

<sup>12</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal 24

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

*yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)''*.<sup>15</sup> (QS. Ar-Rum:39)

Berdasarkan nash al-Quran di atas sangat jelas maknanya bahwa dengan membayar zakat dapat menumbuh-kembangkan harta seseorang meskipun apabila dilihat secara kasap mata bahwasanya apabila seseorang membayar zakat maka hartanya akan berkurang namun yang bertambah yaitu keberkahan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut, dikarenakan hartanya menjadi suci sedangkan riba yang tampaknya menambah harta manusia sesungguhnya tidaklah mengandung keberkahan sedikitpun melainkan harta yang mengandung riba tersebut menjadi haram.

Zakat juga dapat menumbuhkan pahala seorang muslim, keterkaitan dalam hal menumbuh-kembangkan harta yaitu mengusahakan zakat untuk suatu hal yang produktif, sehingga zakat tersebut dapat tetap berkembang dan bertambah.

Dan juga apabila dicermati dari sudut pandang muzakki bahwa ketika mereka menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, maka dengan zakat itu akan menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.<sup>16</sup> Maka pada hakikatnya harta yang telah dizakati tidaklah berkurang melainkan bertambah keberkahan di dalamnya.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, hal. 807

<sup>16</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, Maghrifah Pustaka, Jakarta: 2009, hal. 203

Allah Swt telah memahami tabiat manusia, oleh karena itu Allah Swt berfirman akan hal yang demikian, bahwa zakat dapat menjadi *instrument* sebagai pembersihan harta dan hati seseorang hingga dapat menjadi muslim yang lebih baik, dan mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan di dunia serta mendapatkan kebahagiaan ketika di akhirat. Berikut firman Allah Swt :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>17</sup> (QS. At-Taubah: 103)

Adapun secara istilah menurut syara’ sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy bahwa Asy-Syaukani mengatakan, “zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.”<sup>18</sup>

Mohammad Daud Ali juga mengemukakan pengertian dari istilah zakat, adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit.* hal. 26

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hal. 9

Berdasarkan pengertian lain, Zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah itu sendiri”.<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu, yang menurut syara’ bahwa harta tersebut dikeluarkan karena telah terkena hukum wajibnya zakat, dan diserahkan kepada golongan-golongan tertentu yaitu 8 asnaf, dapat juga kita katakan bahwa zakat merupakan bagian harta tertentu yang wajib untuk diserahkan dengan ketentuan tertentu serta peruntukan yang tertentu sesuai dengan syariat Islam.

Zakat mempunyai beberapa istilah lain yaitu, sedekah, *haq* (hak), *nafaqah* dan *‘afuw*.<sup>21</sup>

Berikut dalil-dalilnya :

1. *Shadaqah* (sedekah)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ  
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”<sup>22</sup> (QS. At-Taubah:104)

<sup>20</sup> Abdul Muiz bin Nur & Arief Hidayat, *Kesalahan Dalam Berzakat & Bersedekah*, PT. BUKU KITA, Jakarta: 2011, hal. 2

<sup>21</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung: 2012, hal. 5-6

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Op.Cit., hal. 387



2. *Haq* (hak)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا  
 مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”<sup>23</sup>(QS.Al-An’am:141)

3. *Nafaqah*

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah:35)

4. *'Afuw*

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : “jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>24</sup>(Qs.Al-A’raf:199)

<sup>23</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit.* hal. 27-28

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 28-29

## B. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban membayar zakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam islam karena zakat salah satu rukun islam dari kelima rukun islam, sehingga semua umat islam mempunyai kewajiban dalam memberikan zakat tersebut apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat terkenanya zakat, baik itu berupa zakat fitrah maupun zakat mal.

Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>25</sup>

Sebagai umat islam sudah menjadi kewajiban untuk menunaikan kewajiban dari Allah Swt yaitu membayar zakat bagi yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak cukup hanya dengan terpenuhi rukun dan syaratnya saja, melainkan keikhlasan dan *ittiba'* merupakan dua hal yang sangat penting dalam melaksanakan rukun islam tersebut. Adapun landasan hukum mengenai zakat terdapat begitu banyak dalam al-Qur'an.

Allah Swt berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”<sup>26</sup> (QS. Al-Baqarah : 43)

Adapun Rasulullah Saw, juga bersabda :

عَلَيْهِ وَهَبِي هُرَيْرَةَ حُجَيْرَةَ النَّبِيِّ

<sup>25</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Bay'ly, *Ekonomi Zakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hal. 1

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.* hal.14

غَرِيبٌ      حَدِيثٌ هَذَا عَيْسَى      عَلَيْكَ      قَضَيْتَ      أَدْبَيْتَ  
 يَا      أَنَّهُ وَجْهِ غَيْرِ      عَلَيْهِ      غَيْرُهَا      هَلْ  
 هُوَ حُجَيْرَةٌ

حُجَيْرَةٌ

“Umar bin Hafsh Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, ‘Abulah bin Wahb memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Darraj dari Ibnu hujairah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: “apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu”. Abu ‘Isa berkata: “hadis ini adalah hasan gharib. “diriwayatkan pula dari Nabi s.a.w. dari riwayat yang lain bahwasanya beliau menuturkan masalah zakat, kemudian ada seseorang bertanya: “wahai Rasulullah, apakah saya masih mempunyai kewajiban yang lain?”, beliau menjawab; Tidak, Kecuali kamu ingin mengerjakan sunnat.” Ibnu Hujairah adalah ‘Abdur Rahman bin Hujairah Al-Bashri. (H.R At-Tirmidzi).<sup>27</sup>

Berdasarkan hadist di atas jelas bahwa membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka orang tersebut telah melalaikan kewajibannya terhadap Allah Swt. Bagi seorang muslim tidak hanya diberikan ibadah yang sifatnya wajib, namun ada juga yang sifatnya sunnah yang berfungsi untuk menambah pahala serta menghiasi diri dengan perbuatan yang dicintai Allah dan Rasulnya.

### C. Muzakki dan Mustahiq

#### 1. Muzakki

##### a. Pengertian Muzakki

Muzakki yaitu orang atau lembaga yang sudah wajib mengeluarkan zakat atas kekayaan harta tertentu, dengan syarat muslim,

<sup>27</sup> Moh. Zuhri Dipl. TAFLE et al., *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi*, CV.Asy Syifa, Semarang: 1992 hal.746

tidak ada syarat *aqil-baligh* menurut jumhur ulama ( sebagian ulama lainnya mensyaratkan *aqil-baligh*).<sup>28</sup>

Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Orang tersebut beragama islam.
- 2) Dia adalah orang merdeka, bukan budak.
- 3) Dia memiliki kekayaan yang mencapai nisab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.<sup>29</sup>
- 4) Kekayaan tersebut harus:
  - a) Kepemilikan sempurna

Artinya cara perolehan harta harus Halal dan baik, misalnya dengan bekerja. Kalau caranya Haram seperti merampok dan korupsi tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Bahkan, Anda wajib mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak

- b) Mencapai nisab

Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib. Untuk nishab setiap harta bisa berbeda-beda, namun umumnya setara dengan 85 gram emas murni.

---

<sup>28</sup> Abdul Muiz bin Nur Arief Hidayat, *Kesalahan Dalam Berzakat & Bersedekah*, Basmallah, Jakarta Timur: 2011, hal.298

<sup>29</sup> Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat, Huku, Tata Cara dan Sejarah*, Penerbit Marja, Bandung: 2008, hal.36

## c) Produktif

Harta tersebut memiliki potensi penambahan nilai. Contohnya hasil pertanian, emas, properti, tanah, dan juga uang.

## d) Sudah melebihi standar hidup layak

Artinya, kalau harta yang dimiliki dibawah pemenuhan kebutuhan pokok, belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.

## e) Telah dimiliki selama 1 tahun

Untuk harta seperti emas, uang, properti, dan barang dagang kepemilikan harus minimal 1 tahun. Biasanya patokan tutup buku adalah awal tahun Hijriyah, yaitu di tanggal 1 Muharram. Kalau penghasilan dari profesi (gaji,honor,komisi) tidak berlaku aturan satu tahun bekerja.

## f) Bebas dari hutang

Untuk porsi harta yang masih terkena utang, belum wajib dikeluarkan zakat. Tapi, porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.<sup>30</sup>

## b. Etika Muzakki

Zakat wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam. Dalam mendistribusikanya harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataa, keadilan, dan kewilayahan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> <http://simpulanilmu.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-muzakki-dan-mustahik.html>. Diakses pada tanggal :26 Maret 2018 pukul 21:40

<sup>31</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zaakat*, Nomor 23 tahun 2011

Beberapa etika yang sebaiknya di lakukan oleh muzakki ketika membayar zakat yaitu antara lain :

1) Tidak bersikap riya

Telah jelas dalam al-qur'an mengenai hal ini, Allah Swt berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ  
 مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  
 عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ  
 مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.<sup>32</sup> (QS.al-Baqarah: 264)

Sudah sangat jelas bahwa perbuatan riya sangat tidak disukai oleh

Allah Swt karena dapat merusak suatu ibadah didalamnya, maka dari itu hendaknya tidak menyebut-nyebut pemberian serta tidak bersikap riya merupakan suatu etika yang sangat amat penting yang harus di tanamkan dalam diri seorang muzakki.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI , *Op.Cit.* hal. 82-83

## 2) Memberi yang terbaik

Seorang muslim dalam memberi zakat harus memberikan apa yang terbaik bagi diri mereka, apapun itu baik dalam bentuk harta ataupun makanan pokok dan lain sebagainya.

Tidak memilih baikan yang jelek atau buruk dari harta yang akan di zakati jika harta yang dimaksud itu benda mati seperti yang dilarang Allah melalui firmanya di bawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>33</sup> (QS.Al-Baqarah:267)

## 2. Mustahiq

Dalam zakat juga dikenal dengan istilah mustahiq yang mana istilah mustahiq itu berasal dari kata *haqqo* yang berarti mustahak atau berhak.<sup>34</sup>

Maka dari itu musttahiq adalah orang-orang yang berhak untuk menerima

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, hal. 43

<sup>34</sup> Mahmud, Yunus. 1998. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT.Hida Karya Agung., dikutip dalam skripsi Muhammad Rahman Bayumi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepahiang*, jurusan Syariah dan Ekonomi islam STAIN Curup, hal.30 diakses pada tanggal 27 maret 2018 pukul 00;25 WIB

zakat, adapun golongan yang berhak dalam menerima zakat sudah di atur dalam al-Qur'an sebagaimana Allah Swt berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>35</sup> (QS.At-Taubah:60)

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Zaky al-Kaaf bahwa Sayyid Muhammad Rasyid Ridha membagi atas delapan kelompok tersebut menjadi 2 bagian, yaitu kelompok individu-individu (golongan fakir, miskin, pegawai zakat, muallaf, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan) dan kepentingan umum dari masyarakat dan negara, terdiri atas dua golongan, yaitu *fir riqaab* dan untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, yang bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang disebut *fisabilillah*.<sup>36</sup>

Berikut ini penjelasan mengenai golongan 8 asnaf yang berhak menerima zakat :

#### a) Fakir dan Miskin

Terdapat perbedaan diantara ulama mengenai batasan yang membedakan antara fakir dan miskin, hal ini dikarenakan masing-

<sup>35</sup> Abdul Muiz bin Nur Arief Hidayat, *Op.cit.*, hal.40

<sup>36</sup> KH. Abdullah Zaky AL Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2002., hal.129



masing ulama mempunyai alasan tersendiri atas pengertian fakir dan miskin. Tetapi para ulama sepakat bahwa baik miskin maupun fakir memiliki harta dibawah nisab zakat, artinya mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan biaya hidup sehari-hari dengan wajar.<sup>37</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayai, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal, sedangkan miskin yaitu Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.<sup>38</sup>

#### b) Amil Zakat

Yang dimaksud amil zakat yaitu orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat, baik menghimpun ataupun mendistribusikan harta zakat yang terhimpun.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Husyan Syahatah, *Akuntansi Zakat, Panduan Praktis penghitungan zakat kontemporer*, Pustaka Progresif, jakarta: 2004., hal.203. dikutip dalam skripsi Muhammad Rahman Bayumi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepahiang*, jurusan Syariah dan Ekonomi islam STAIN Curup, hal.32 diakses pada tanggal 27 maret 2018 pukul 00;50WIB

<sup>38</sup> Manajemen pengelolaan Zakat ,*Kementerian Agama RI ,Direktorat pemberdayaan Zakat* ,tahun 2012. Hal.16

<sup>39</sup> *Ibid.*

Seorang amil hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Seorang muslim.
- 2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikiranya.
- 3) Petugas zakat itu hendaklah jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat.
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- 6) Tak masalah mengangkat kerabat.
- 7) Amil zakat disyaratkan laki-laki.
- 8) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.<sup>40</sup>

c) *Mu'alaf*

Golongan ini merupakan mereka yang baru memeluk agama islam sehingga dengan diberikan zakat dapat memberi hal positif terhadap keislamannya.<sup>41</sup>

d) Budak (*Riqab*)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Maka

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardawi. *hukum zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, Jakarta 2011., hal 551-555

<sup>41</sup> *Ibid.*

sangatlah dianjurkan untuk memberi zakat kepada budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.<sup>42</sup>

e) Orang-orang yang berhutang (*Gharim*)

Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai hutang. Sedangkan gharim (dengan ra panjang) adalah orang yang berhutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.<sup>43</sup>

Para ulama membagi hutang itu menjadi dua macam; hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan orang atau golongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan(konsumtif).

f) Jihad di Jalan Allah (*Sabilillah*)

Menurut Yusuf qardawi, diantara para ulamadahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti sabilillah, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takkarub serta perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut. Berdasarkan pendapat demikian diartikan bahwa sabilillah yaitu golongan yang menjadi sasaran zakat yang denag kriteria bahwa golongan tersebut berbuat

---

<sup>42</sup> Manajemen pengelolaan Zakat ,Kementerian Agama RI ,Direktorat pemberdayaan Zakat ,tahun 2012. Hal.14

<sup>43</sup> Departemen Agama RI (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam), *pedoman zakat 9 Seri*, Jakarta: 2009., hal.32

sesuatu yang mencakup kemaslahatan dan baik sesuai dengan Syariat Islam.<sup>44</sup>

g) Orang yang berpergian (*Ibnu Sabil*)

Sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi bahwa menurut Ibnu Zaid bahwa Ibnu Sabil adalah musafir, apakah ia kaya ataupun miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti.<sup>45</sup>

Zakat yang terakhir disebutkan dalam al-Qur'an yaitu musafir, siapapun dia baik kaya atau miskin jika dia mengalami suatu musibah atau kehabisan bekalnya maka ia berhak untuk mendapatkan zakat, sebagai penaymbung hidupnya.

#### **D. Harta Yang Wajib Dizakati**

Harta-harta yang dizakati dari harta-harta lahir, ialah : Binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ; dari harta-harta yang tersembunyi, ialah : Emas, perak dan barang perniagaan

Maka yang disapakati wajib padanya zakat dari harta-harta yang tersebut, ialah :

1. Dari barang logam : emas dan perak
2. Dari tumbuh-tumbuhan : kurma
3. Dari biji-bijian : gandum dan sya'ir.

---

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, op.cit., hal. 619

<sup>45</sup> *Ibid.* hal.545

4. Dari binatang : unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, yang kesemuanya mencari makan sendiri dan tidak dipekerjakan.

Kata Ibnu Hazam : “Tiada wajib zakat, melainkan pada delapan harta, yaitu : emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, unta, lembu (termasuk kedalamnya kerbau), kambing dan biri-biri<sup>46</sup> .

---

<sup>46</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hal.91

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **A. Keadaan umum**

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pemberantasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah Zakat. Apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah SAW dan umat Islam pada era keemasannya dahulu Zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Untuk itulah Negara Republik Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan Zakat.

Institusi Zakat semacam Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit. Di antara faktor penyebabnya adalah: Sumber Daya pengelolannya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya Zakat dan undang-undang Zakat yang kurang merata, dan lain-lain . Berkaitan penjelasan umum undang-undang pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama bentuknya Badan Amil Zakat

(BAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk meningkatkan fungsi peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan peranan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, untuk meningkatkan hasil dan daya guna Zakat.

Tujuan dengan dibentuknya Undang-Undang pengelolaan Zakat ketiga di atas perlu dipahami bahwa pengelolaan Zakat oleh setiap lembaga pengelolaan semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana Zakat kepada *mustahiq* di wujudkan dalam bentuk modal kerja namun dalam realita di lapangan memang cukup sulit lembaga Zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.

Badan Amil Zakat Nasional yang terdapat di Kabupaten Kepahiang bertempat di Jalan M.Jun bersebelahan dengan kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kelurahan Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kelurahan Pasar Kepahiang Provinsi Bengkulu adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan Zakat di Kabupaten Kepahiang.

## **B. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kepahiang**

Sejak dikeluarkannya pengesahan UU pengelolaan Zakat pada masa pemerintahan BJ. Habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No.

38 Tahun 1999 UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Setelah disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 diharapkan Pengelolaan Zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan Zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki berbagai keuntungan yaitu dapat membantu *Muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran Zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan Zakat menurut skala prioritas.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kepahiang (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. BAZDA Kabupaten Kepahiang merupakan satu satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepahiang yang masih eksis mengelolah dana umat sampai dengan sekarang.

Kemudian UU No. 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dalam UU tersebut, pada Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sampai dengan tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)



Kab. Kepahiang mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Drs. H. Saukani menjalankan tugas BAZNAS kabupaten kepahiang.

### C. Visi dan Misi

Adapun visi Badan Amil Zakat Kepahiang adalah Terwujudnya masyarakat muslim Kepahiang yang taat berZakat, berkualitas dan sejahtera lahir batin.

#### **Visi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu:**

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan, dan Profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *mustahiq* (yang menerima Zakat) Kepahiang.

#### **Misi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu :**

1. Meningkatkan Kesadaran muslim untuk berZakat melalui Badan Amil Zakat.
2. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Meningkatkan kualitas pengelola/amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.
4. Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.

5. Meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzzakki* melalui pemulihan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat.

#### **D. Struktur Kepengurusan**

Berdasarkan keputusan Bupati Kepahiang No. 326 tahun 2012 Tanggal 25 Juli 2012, maka diputuskan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang masa bakti 2012-2017 adalah sebagai berikut:

##### **1. Dewan Pertimbangan**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Ketua       | : Drs. H. M. Thobari Mu'ad, SH |
| Wakil Ketua | : Drs. H. Bustasar MS, M.Pd    |
| Sekretaris  | : Firmansyah, S.Ag             |
| Anggota     | : Nazarydin, S.Ag              |
|             | Dra. Hj. Ulpah, M.Pd.I         |
|             | MA. Pohan, S.Sos               |

##### **2. Komisi Pengawas**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Ketua       | : M. Sa'at, S.Sos           |
| Ketua       | : Drs. Kasim                |
| Wakil Ketua | : Endang Saifuddin, S.Pd. I |
| Sekretaris  | : Drs. Fisoel Husein        |
| Anggota     | : Dra. Jernilan, M.Pd       |
|             | H. Ali                      |
|             | Prpto Sumo, S.Pd            |

**3. Badan Pelaksana**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Ketua Umum      | : Drs. Saukani                  |
| Ketua I         | : M. Taher, SH                  |
| Ketua II        | : Sofran, HR, S.Pd              |
| Sekretaris      | : Supran Efendi, S.Sos. I. M.Pd |
| Sekretaris I    | : Rabiul Jayan, S.Ag            |
| Sekretaris II   | : Zaynal                        |
| Bendahara       | : Dra. Asfa'ani                 |
| Wakil Bendahara | : Afrina Juita, SE. Akt         |

**4. Bidang Pengumpul**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Koordinator | : Lukman, S.Ag. MM        |
| Anggota     | : Darsila Efrianti, S.Sos |
|             | Romsi, S.Pd               |
|             | Swisten Prawijaya         |
|             | Agus Siswanto             |
|             | Drs. Idris                |
|             | Hj. Rusmiati              |
|             | Hj. Nurkemala Nengsih     |

**5. Bidang Distribusi**

Koordinator : Wiranto, BA

Anggota : Nyimas Halimah  
Muhamad Islahudin  
M. Nurdin Al-Azhari  
Sudari, BA  
Imam Syahroni  
Zuryatul Aini, S.Sos

**6. Bidang Pendayagunaan** : Hasyim, S.Km

Koordinator : Maskan

Anggota : Jono Antoni, S.Sos  
M. Syarif Hidayatullah, M.Sy  
Fajri Fauzan, S.Km  
Helmi Yesi, S.Si  
Yusnidar Rohim  
Drs. Iskandar Hamdani

**7. Bidang Pengembangan** : H.M. Husni, SE

Koordinator : Maskan

Anggota : Purwoko  
Hardiantono, Sp  
Abdullah Sani, S.Pd

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta, maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan Zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan Zakat.
- e. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat.

#### **E. Kegiatan Pokok.**

Kegiatan pokok BAZNAS Kabupaten Kepahiang antara lain:

##### **1. Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)**

Kegiatan ini dilakukan melalui dinas/instansi yang telah dibentuk oleh BAZNAS yang bernama UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Metode pengumpulan dana Zakat yang digunakan pada hakikatnya dana ZIS yang

telah dikumpulkan dari pegawai negeri (PNS), melalui UPZ masing-masing dinas/instansi dibayarkan langsung ke BAZNAS Kepahiang.

2. Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

a. Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan hibah

Seperti pemberian dana untuk pembangunan Masjid, Musholah dan lain-lain.

b. Penyaluran dana ZIS bantuan sesaat (Konsumtif)

1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembagian Zakat fitrah atau pembagian Zakat Mal langsung kepada *mustahiq*, pola ini merupakan program jangka pendek dalam meminimalisir kemiskinan.

2) Konsumtif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang Konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi sosial dan ekonomi yang dihadapi, antara lain berupa alat sekolah, beasiswa, dan pendidikan kursus.

3) Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan pemberdayaan (Produktif)

a) Produktif Konvensional

Yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para *mustahik* dapat mewujudkan suatu usaha seperti pemberian bangunan, hewan ternak, alat pertukangan dan sebagainya.


b) Produktif Kreatif

Diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Muzakki dari tahun 2013-2017



1. Nama Penyalur Zakat Infak Sadakah (ZIS) Perorangan Melalui Badan Amil Zakat ( BAZ) Kabupaten Kepahiang Januari-Desember 2013

**Tabel 4.1** Nama-Nama muzakki

| No | Nama                       |
|----|----------------------------|
| 1  | Bupati Kabupaten kepahiang |
| 2  | Wakil Bupati               |
| 3  | Darma Yanti                |
| 4  | Ratna Wati                 |
| 5  | Yusifa                     |
| 6  | Rustam efendi              |
| 7  | Sukidi                     |
| 8  | Haima                      |



Dilihat pada tahun 2013, bahwasanya jumlah penduduk Kepahiang yang membayarkan zakatnya pada lembaga BAZNAS hanya berjumlah 8 orang terhitung sejak Januari hingga Desember 2013 dengan jumlah total uang yang terkumpul yaitu Rp 2.775.000,-

2. Nama Penyalur Zakat Infak Sadakah (ZIS) Perorangan Melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kepahiang Januari-Desember 2014

**Tabel 4.2** Nama-nama muzakki

| No | Nama                       |
|----|----------------------------|
| 1  | Bupati Kabupaten kepahiang |
| 2  | Heri Salmon                |
| 3  | Tri Murti                  |
| 4  | R. Bakri                   |
| 5  | Z. Arfan                   |
| 6  | Nurhadi                    |
| 7  | Eri Utami                  |
| 8  | Syan Nusi                  |
| 9  | Morison                    |
| 10 | Rohana                     |
| 11 | Eka Suarmi                 |
| 12 | Darmayanti                 |

Pada tahun 2014 jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya pada BAZNAS mengalami peningkatan yaitu berjumlah 12 orang terhitung sejak Januari hingga Desember 2014, dengan total jumlah uang yang terhimpun sebanyak Rp 2.900.000,-

3. Nama Penyalur Zakat Infak Sadakah (ZIS) Perorangan Melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kepahiang Januari-Desember 2015

**Tabel 4.3** Nama-Nama muzakki

| No | Nama                  |
|----|-----------------------|
| 1  | Asih Marsiah          |
| 2  | Ermi Eliza            |
| 3  | Bupati Kab. Kepahiang |
| 4  | Zulkifli              |
| 5  | Z. Arpan              |
| 6  | R. Bakri              |
| 7  | Nur Aini              |
| 8  | Deri antoni           |
| 9  | Ratna Wati            |
| 10 | Erna                  |
| 11 | Sulaiman              |

Pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya pada BAZNAS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 11 orang terhitung sejak Januari hingga Desember 2015, dengan jumlah total uang yang terhimpun Rp 2.485.000,-

#### 4. Nama Penyalur Zakat Infak Sadakah (ZIS) Perorangan Melalui Badan Amil

Zakat ( BAZ) Kabupaten Kepahiang Januari-Desember 2016

**Tabel4.4** Nama-Nama muzakki

| No | Nama            |
|----|-----------------|
| 1  | Ermi Eliza      |
| 2  | Ratna Wati      |
| 3  | Mandri Agustari |
| 4  | Rafiq Alwi      |

Pada tahun 2016 jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya pada BAZNAS mengalami penurunan yang sangat merosot dari tahun-tahun

sebelumnya yaitu hanya berjumlah 4 orang, akan tetapi jumlah uang yang terhimpun meningkat dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah Rp 2.875.000,-

5. Nama Penyalur Zakat Infak Sadakah (ZIS) Perorangan Melalui Badan Amil Zakat ( BAZ) Kabupaten Kepahiang Januari-Desember 2017

**Tabel 4.5** Nama-Nama muzakki

| No | Nama                  |
|----|-----------------------|
| 1  | Ermi Eliza            |
| 2  | Rafiq Alwi            |
| 3  | Drs. Nurdin. M        |
| 4  | Netty Herawati.S. Sos |
| 5  | Hamba Allah           |
| 6  | Ruswandi              |
| 7  | H. Sumardi. S.IP      |

Pada tahun 2017 jumlah masyarakat yang membayarkan zakat nya pada BAZNAS mengalami peningkatan jumlah orang dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 7 orang, dengan jumlah uang yang terhimpun ikut meningkat pula yaitu berjumlah Rp 9.719.000,-

## **B. Alasan masyarakat tidak mau membayar zakat kepada BAZNAS**

Selain mewawancarai ke anggotaan BAZNAS peneliti juga melakukan penelitian terhadap masyarakat umum secara langsung untuk mengetahui dengan jelas apa penyebab masyarakat tidak mau membayar zakat pada BAZNAS. Dalam hal ini peneliti mengambil sample dari beberapa orang masyarakat yang memiliki pekerjaan berbeda-beda di antaranya petani, pedagang, peternak dan yang lainnya dengan ini peneliti mengambil beberapa orang sample sebagai jawaban dari masyarakat penyebab tidak mau

membayarkan zakatnya pada BAZNAS, dan diperoleh data wawancara sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak Abdul Kohar yang bekerja sebagai petani kopi,

“saya belum terlalu memahami, kalo dari hasil bumi pun harus dibayarkan zakatnya, yang saya ketahui hanya zakat fitrah itu pun 1 tahun hanya 1x, maklum saya hanya tamatan Sekolah dasar sehingga tidak begitu mengerti dengan hal-hal demikian, lagian hasil panen di kebun pun tidak menentu terkadang ya banyak terkadang ya sedikit, saya sendiri tidak menghitung jumlah total nya dan juga tidak memahami cara untuk membayarnya dan berapa nominal yang harus saya bayarkan, dan juga sampai saat sekarang saya pun tidak mengetahui pasti lokasi dari BAZNAS, kalau zakat fitrah kan mudah membayarnya di masjid beberapa hari sebelum lebaran idul fitri”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman seseorang terhadap zakat terutama zakat mal, karena masyarakat umum hanya memahami mengenai zakat fitrah saja sehingga masyarakat tidak tahu bahwa zakat pertanian pun wajib untuk dikeluarkan, dan mereka hanya beranggapan bahwasanya hanya zakat fitrah yang sifatnya wajib.

2. Wawancara dengan ibu Murah yang bekerja sebagai petani merica.

“Saya sendiri beralamatkan di Kepahiang lebih tepatnya di daerah Pasar Ujung tetapi saya bertani jauh dari sana, saya bertani di daerah Pasemah Air Keruh mengenai zakat pertanian saya memang pernah mendengar hal itu tetapi yang menjadi permasalahan saya, untuk mengenai jumlah yang harus di keluarkan saya tidak mengerti serta tempat untuk membayarkannya pun saya tidak tahu, berbicara mengenai penghasilan saya tidak tahu persis total jumlah karena sifatnya musiman dan terjadi 1 tahun sebanyak dua kali, tetapi untuk setiap kali panen

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Abdul Kohar selaku petani kopi lokal. Pada hari Rabu 16 Mei 2018, pukul 14:00 WIB

hampir semuanya di atas 700kg bahkan bisa sampai 1 ton tetapi jumlah itu belum termasuk potong beban pupuk serta yang lainnya”

Dari hasil wawancara di atas faktor lain yang mempengaruhi masyarakat tidak membayarkan zakatnya, karena masyarakat jelas belum memahami jumlah takaran serta batas nishab yang harus di keluarkan untuk membayarkan zakat, serta letak lokasi BAZNAS sendiri susah untuk di ketahui oleh masyarakat dikarenakan letak Badan Amil Zakat kurang strategis sehingga masyarakat tidak mengetahui letak pasti dari BAZNAS tersebut.

Banyak hal yang semestinya diketahui oleh masyarakat mengenai perhitungan zakat serta batas nishab di keluarkan nya zakat. Hasil pertanian dan buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila di iri dengan air hujan atau sungai 10 persen dan bila di iri dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan zakat dikeluarkan setiap kali panen.

Contoh: Sawah irigasi ditanami padi dengan hasil panen 3 ton. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk, insektisida dll seharga Rp 600.000. Harga gabah Rp 3.000/kg

Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg

Saprotan = Rp 600.000 atau = 200 kg

Hasil panen bersih = 2.800 kg

(melebihi nishab 653 kg, sehingga panen tersebut wajib zakat)

Maka zakatnya  $5\% \times 2.800 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$ .

Peneliti juga mewawancarai beberapa orang pedagang yang apabila dilihat omset dari penjualan nya telah mencapai nisab.

3. Wawancara dengan bapak Alex seorang pedagang sparepart kendaraan roda 2 dan 4

“saya merintis usaha saya sudah sejak 8 tahun yang lalu, alhamdulillah penghasilan atau omset saya sudah lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, omset dalam sebulan bisa mencapai 3-4 juta bahkan bisa lebih tergantung permintaan konsumen terhadap barang, mendekati akhir ramadhan penghasilan bisa melonjak bahkan 3x lipat dari biasanya, mengenai zakat perdagangan saya tahu tapi saya tidak tahu persis letak dari lembaga BAZNAS yang ada di Kepahiang sehingga saya mengeluarkan sebagian harta penghasilan saya hanya melalui fakir miskin ataupun memberi santunan terhadap anak-anak panti asuhan, karena saya pun tidak mengetahui berapa besaran ukuran yang harus saya keluarkan apabila untuk membayar zakat perdagangan”<sup>48</sup>

4. Wawancara dengan bapak Yoga selaku pedangan alat-alat bangunan

“sejak tahun 2007 saya memulai usaha saya, penghasilan di setiap bulan bisa mencapai 5-6 juta terlebih pada saat petani sedang musim tanaman, permintaan akan terus melonjak, mengenai zakat perdagangan saya tetap membayar hanya saja saya lebih memprioritaskan membayar secara langsung dengan orang yang membutuhkan, dengan mengajak salah satu imam di masjid dekat dengan lokasi rumah saya yang paham

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Alex selaku pedagang sparepart roda 2 dan 4. Pada hari Senin 21 Mei 2018, pukul 09:00 WIB

dengan aturan-aturan dalam berzakat, saya tidak membayar melalui BAZNAS karena saya merasa lebih afdol apabila dana yang saya berikan tersalurkan secara langsung kepada yang membutuhkan. Karena apabila melalui lembaga saya tidak tau apakah masyarakat di sekitar saya mendapatkan santunan atau tidak jadi saya lebih memprioritaskan orang-orang yang berada di sekitar saya terlebih dahulu”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas hampir memiliki persoalan yang sama yaitu kurangnya pengetahuan mengenai besaran jumlah zakat yang harus dikeluarkan serta letak lokasi dari lembaga BAZNAS yang hanya sedikit masyarakat yang mengetahui, dan masyarakat lebih memilih untuk membayarkan secara langsung daripada harus melalui lembaga BAZNAS. Dan masyarakat lebih memprioritaskan orang-orang terdekat terlebih dahulu daripada disalurkan melalui lembaga yang dananya belum tahu kapan akan disalurkan.

Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi hutang, telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul.

Di contohkan: Pak Muhammad mulai membuka toko dengan modal 100 juta pada bulan Muharram 1432 H. Pada bulan Muharram 1433 H, perincian zakat barang dagangan Pak Muhammad sebagai berikut:

– Nilai barang dagangan = Rp.40.000.000

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Yoga selaku pedagang toko bangunan. Pada hari Selasa 22 Mei 2018, pukul 08:00 WIB

|                 |   |
|-----------------|---|
| – Uang yang ada | = Rp.20.000.000                                 |
| – Piutang       | = Rp.10.000.000                                 |
| – Utang         | = Rp.20.000.000 (yang jatuh tempo tahun 1433 H) |

#### Perhitungan Zakat

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Rp.40.000.000} + \text{Rp.20.000.000} + \text{Rp.10.000.000} - \\
 &\text{Rp.20.000.000}) \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp.50.000.000} \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp.1.250.000}
 \end{aligned}$$

Selain dari petani dan pedagang peneliti juga mewawancarai jenis pekerjaan lain yang mayoritas ada di kepahiang yaitu peternakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan peternak berkenaan alasan masyarakat tidak membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS.

#### 5. Wawancara dengan bapak Rodi peternak kambing.

“saya berternak kambing mulai dari usia remaja hingga sekarang, karena sudah menjadi hobby saya untuk berternak dan jumlah kambing yang saya miliki sekarang ada 21 ekor, penghasilan tidak menentu setiap bulan karena bertenak kambing tidak sama halnya seperti berdagang sayur yang setiap harinya pasti akan ada pembeli tetapi memasuki Idul Adha saya bisa menjual hingga puluhan kambing dengan harga rata-rata per ekor mencapai 2,5 juta hingga 3 juta tergantung ukuran dari kambing, zakat hewan ternak sampai saat ini saya belum mengetahui karena



selama saya tinggal disini belum pernah ada penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS untuk memberi arahan mengenai zakat hewan ternak, serta sampai saat ini juga saya tidak mengetahui letak kantor lembaga BAZNAS”

6. Wawancara dengan ibu Dois peternak kambing.

“saya berternak kambing karena melanjutkan usaha dari Alm.suami, sisah kambing yang saya miliki sekarang hanya 20 ekor, mengenai zakat peternakan saya tetap membayar karena sudah di ajarkan oleh alm.suami saya dahulu hanya saja saya mebeyarnya melalui masjid yang ada Badan Amil Zakat(BAZ) karena saya tidak mau repot pergi ke kantor BAZNAS”

Dari hasil wawancara di atas hampir memiliki persoalan yang sama dengan petani serta pedagang, masyarakat banyak yang tidak memahami akan besarnya bayaran yang harus di keluarkan dari usahanya serta lokasi dari lembaga BAZNAS yang kurang efektif, serta belum meratanya penyuluhan yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap daerah-daerah pelosok yang memungkinkan masyarakatnya diwajibkan untuk membayar zakat.

Ada beberapa hal yang harus di ketahui oleh masyarakat mengenai besarnya zakat yang harus di keluarkan apabila memiliki ternak sapi ataupun kambing yaitu:

e) Hewan ternak sapi atau kerbau

- 1) 30-39 ekor sapi/kerbau, zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun.
- 2) 40-59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak-anak sapi betina usia 2 tahun.

- 3) 60-69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
  - 4) 70-79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan 1 tahun dan seterusnya.
- f) Zakat hewan ternak kambing atau domba
- e) 0- 10 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.
  - f) 120-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing.
  - g) 201-399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing.
  - h) 400-499 ekor, zakatnya 4 kambing dan seterusnya setiap 100 ekor zakatnya di tambah 1 ekor kambing.

Setidaknya ada beberapa hal yang harus di ketahui masyarakat mengenai ketentuan dalam wajib membayar zakat, di antaranya:

a. Kepemilikan sempurna

Artinya cara perolehan harta harus Halal dan baik, misalnya dengan bekerja. Kalau caranya Haram seperti merampok dan korupsi tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Bahkan, Anda wajib mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak.

b. Mencapai nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib. Untuk nishab setiap harta bisa berbeda-beda, namun umumnya setara dengan 85 gram emas murni.

c. Produktif atau potensi produktif

Harta tersebut memiliki potensi penambahan nilai. Contohnya hasil pertanian, emas, properti, tanah, dan juga uang.

d. Sudah melebihi standar hidup layak

Artinya, kalau harta yang dimiliki dibawah pemenuhan kebutuhan pokok, belum layak untuk dikeluarkan zakatnya.

e. Telah dimiliki selama satu tahun

Untuk harta seperti emas, uang, properti, dan barang dagang kepemilikan harus minimal 1 tahun. Biasanya patokan tutup buku adalah awal tahun Hijriyah, yaitu di tanggal 1 Muharram. Kalau penghasilan dari profesi (gaji,honor,komisi) tidak berlaku aturan satu tahun bekerja.

f. Bebas dari utang

Untuk porsi harta yang masih terkena utang, belum wajib dikeluarkan zakat. Tapi, porsi yang sudah lunas menjadi wajib zakat.

### **C. Metode pengumpulan zakat pada badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

#### **Kepahiang.**

Badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Kepahiang merupakan lembaga pengelolaan zakat yang telah cukup lama berdiri. Sebagai lembaga amil zakat, maka BAZNAS Kabupaten Kepahiang memiliki kewajiban untuk menguhimpun serta mendistribusikan dana zakat yang ada. Seperti hal nya terdapat dalam UU.No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka badan amil zakat menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah pencatatan,

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya undang-undang No. 23 Tahun 2011 maka dapat diharapkan adanya pengelolaan zakat yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan pendayagunaan zakat.<sup>50</sup>

Kewajiban BAZNAS dalam menghimpun dana merupakan wujud kepedulian lembaga terhadap muzakki dan masyarakat pada umumnya. Yang mana dana zakat yang terhimpun pada badan amil zakat merupakan titipan dari muzakki yang wajib di salurkan sesuai syariah. Untuk itu amil dapat menghimpun dana baik dari yang di antarkan langsung oleh muzakki ke badan amil zakat ataupun melalui jemput bola yang dilakukan oleh amil. Adapun hal-hal yang peneliti temukan dari hasil wawancara mengenai metode dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat umum di antaranya:

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Drs. Nurdin M selaku kepala dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang, ibu Widia Wati, S.Pd selaku staf di bidang pengumpulan dana, dan bapak Umar Aliansya, S.H.I selaku staf di bidang distribusi konsumtif. Yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2018 dan 14 Mei 2018 di kantor BAZNAS kabupaten kepahiang, maka di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten kepahiang dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan usaha BAZNAS dalam mengajak masyarakat untuk berzakat, diperoleh data wawancara sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011, *Tentang pengelola zakat*

Sejalan dengan Ayat al-qur'an Surat At-Taubah:103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103)

“untuk usaha yang kami lakukan agar masyarakat membayarkan zakatnya terutama melalui lembaga BAZNAS ini, sudah banyak yang kami lakukan di antaranya dengan melakukan penyuluhan baik di daerah perkotaan ataupun perdesaan yang jauh dari pusat kota, juga melalui instrumen keagamaan yang ada di masjid-masjid di setiap desa, bahkan melalui iklan seperti brosur ataupun disiarkan melalui radio”<sup>51</sup>

“dalam hal mengajak masyarakat untuk memnunaikan kewajibannya untuk berzakat kami tidak hanya berdiam di kantor saja, kami juga melakukan jemput bola atau datang langsung ke masyarakat terutama masyarakat yang sedang penen dalam usaha pertaniannya, karena mayoritas penduduk kepahiang adalah bertani, dengan menganjurkan untuk membayarkan zakat pertanian”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten kepahiang dalam usaha yang dilakukan untuk mengajak masyarakat dalam membayarkan zakat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya dengan melakukan penyuluhan pada setiap desa-desa yang jauh dari pusat kota yang masih tertinggal serta belum memhami arti kewajiban dalam membayarkan zakat.

Sudah tentu yang masih tetap terjaga sampai saat ini yaitu terjun ke lapangan secara langsung untuk memberikan pemahaman lebih mendalam

<sup>51</sup> Wawancara dengan Drs. Nurdin M selaku kepala BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Pada hari jum'at 11 Mei 2018, pukul 09:30 WIB

<sup>52</sup> Wawancara dengan Widia wati, S.Pd selaku bidang pengumpulan dana zakat. Pada hari jum'at 11 Mei 2018, pukul 10:15 WIB

terhadap masyarakat islam agar masyarakat paham betul keutamaan dalam membayar zakat, terlebih terhadap petani yang sedang panen agar mendapatkan pemahaman dalam membayar zakat pertanian, dikarenakan mayoritas dari penduduk kepahiang yaitu sebagai petani lokal.

2. Usaha yang di lakukan BAZNAS dalam menghadapi masyarakat yang tidak mengerti dengan kewajiban berzakat serta upaya yang di lakukan BAZNAS agar masyarakat membayar zakatnya secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti berkaitan dengan usaha yang di lakukan BAZNAS dalam menghadapi masyarakat yang tidak mengerti dengan kewajiban berzakat, di peroleh data wawancara sebagai berikut:

“upaya yang kami lakukan dengan cara terus mendatangi masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai keutamaan menunaikan zakat, hingga masyarakat paham dengan kewajiban yang harus di tunaikan oleh umat islam serta dengan berkoordinasi dengan seluruh instrumen masyarakat seperti perangkat desa, masjid dan lain sebagainya untuk membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang belum paham atau belum mengerti mengenai keutamaan zakat, hal tersulit ketika memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ada di desa, karena masyarakat berpandangan bahwasanya ketika mendapatkan rezeki setelah panen cukup dengan memberi sedekah baik kepada golongan fakir miskin ataupun yatim piatu”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya BAZNAS tidak pernah berhenti dan tidak diam saja dalam hal mengajak masyarakat untuk membayarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Umar Aliansya, S.H.I selaku bidang Distribusi konsumtif. Pada hari Senin 14 Mei 2018, pukul 09:00 WIB

Berdasarkan hasil penelitian, usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam upaya pengumpulan zakat, sudah dilakukan dengan benar hanya saja belum bisa di katakan berhasil karena belum dapat di mengerti oleh semua golongan masyarakat sehingga hanya masyarakat yang berada di perkotaan saja yang membayarkan zakat dan itu juga tidak keseluruhan melainkan hanya sebagian kecil dari masyarakat, dan juga mengenai lokasi keberadaan kantor BAZNAS yang tidak terlihat oleh masyarakat sehingga yang menyebabkan masyarakat tidak membayarkan zakatnya melalui BAZNAS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan, akhirnya dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan muzakki dari tahun 2013-2017, tidak mengalami peningkatan bahkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu penurunan jumlah muzakki, dari hasil data laporan tahunan BZANAS pada tahun 2013 berjumlah 8 orang, pada tahun 2014 berjumlah 12 orang, pada tahun 2015 berjumlah 11 orang, pada tahun 2016 berjumlah 4 orang, dan pada tahun 2017 berjumlah 7 orang.
2. Beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat tidak mau membayarkan zakatnya pada BAZNAS di antaranya lokasi lembaga BAZNAS yang kurang strategis sehingga kurang menarik minat masyarakat untuk datang ke lembaga BAZNAS, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZNAS, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat mal, serta ada kepuasan tersendiri ketika masyarakat memilih untuk memberikan secara langsung terhadap mustahiq yang tergolong ke 8 asnaf.
3. Praktik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten kepahiang dalam mengajak masyarakat membayar zakat yaitu, di lakukan secara aktif dengan mendatangi masyarakat secara langsung serta melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang sekiranya memiliki potensi untuk membayar zakat.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penemuan peneliti, penulis menyarankan:

1. Bagi lembaga BAZNAS terutama pada bidang pengembangan potensi muzakki harus lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga, tidak hanya aktif dalam bersosialisai, tetapi hendaknya lebih memberikan penekanan terhadap masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat dalam hukum islam, terlebih dengan menggunakan metode baru agar menarik minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada BAZNAS.
2. Bagi IAIN Curup kususnya untuk lingkup akademik diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur pustaka ataupun referensi guna pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya dalam analisis laporan keuangan dan sebagai literatur guna penelitian lanjutan dengan domain penelitian yang sama.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan cakupan yang lebih luas dalam penelitian mengenai dinamika pertumbuhan muzakki.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL Kaaf, Abdullah Zaky *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung: 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasby Pedoman Zakat, PT. Bulan Bintang, Jakarta: 1984.
- Daud Ali, Mohammad *Sistem konomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia (UI-Press), 1988.
- Departemen Agama RI (Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam), *pedoman zakat 9 Seri*, Jakarta: 2009.
- Dipl, Moh. Zuhri TAFL et al., *Terjemahan Sunan At-Tirmidzi*, CV.Asy Syifa, Semarang: 1992.
- Hatta,Ahmad *Tafsir Qur'an Per Kata*, Maghrifah Pustaka, Jakarta: 2009.
- Khasanah, Umrotul *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).
- Mahmud Al-Bay'ly, Abdul Hamid *Ekonomi Zakat*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta: 2006.
- Manajemen pengelolaan Zakat ,*Kementerian Agama RI ,Direktorat pemberdayaan Zakat* ,tahun 2012.
- Muhammad, Syaikh dan Ar-Rahman, Abdul Malik Pustaka Cerdas Zakat: 1001 *Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003).
- Muiz,Abdul, *Kesalahan Dalam Berzakat & Bersedekah*, Basmallah, Jakarta Timur: 2011.
- Nawawi, Ismail *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010).
- Pangestu,Itaq September 2016, *Analisis Dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang*, E-Journal, September 2016.
- Rahmat, Pupu Saeful *Penelitian Kualitatif* , Equilibrium, Vol. 5, No. 9 (2009).
- Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung: 2012.

Subbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Bengkulu ( *Update 28 Agustus 2017*)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008).

Surya, Indra dan Yustiavanda, Ivan *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Syahatah, Husyan Akuntansi Zakat, *Panduan Praktis penghitungan zakat kontemporer*, Pustaka Progresif, jakarta: 2004., hal.203. dikutip dalam skripsi Muhammad Rahman Bayumi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepahiang*, jurusan Syariah dan Ekonomi islam STAIN Curup.

Tim Penyusun, *Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014).

Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zaakat*, Nomor 23 tahun 2011.

Wawancara dengan Abdul Kohar selaku petani kopi lokal. Pada hari Rabu 16 Mei 2018, pukul 14:00 WIB

Wawancara dengan Alex selaku pedagang sparepart roda 2 dan 4. Pada hari Senin 21 Mei 2018, pukul 09:00 WIB

Wawancara dengan Yoga selaku pedagang toko bangunan. Pada hari Selasa 22 Mei 2018, pukul 08:00 WIB

Wawancara dengan Drs. Nurdin M selaku kepala BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Pada hari jum'at 11 Mei 2018, pukul 09:30 WIB

Wawancara dengan Widia wati, S.Pd selaku bidang pengumpulan dana zakat. Pada hari jum'at 11 Mei 2018, pukul 10:15 WIB

Wawancara dengan Umar Aliansya, S.H.I selaku bidang Distribusi konsumtif. Pada hari Senin 14 Mei 2018, pukul 09:00 WIB

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat, Huku, Tata Cara dan Sejarah*, Penerbit marja, Bandung: 2008.

Yunus, Mahmud, 1998. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT.Hida Karya Agung., dikutip dalam skripsi Muhammad Rahman Bayumi tentang *Tinjauan Hukum*

*Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepahiang,  
jurusan Syariah dan Ekonomi islam STAIN Curup.*

Yusuf Qardawi.*hukum zakat*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia,jakarta 2011.

### **Website**

<http://simpulanilmu.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-muzakki-dan-mustahik.html>.

Diakses pada tanggal ;12 Februari 2018 pukul 22;57

<http://simpulanilmu.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-muzakki-dan-mustahik.html>.

Diakses pada tanggal :26 Maret 2018 pukul 21;40

L

A

M

P

I

R

A

N



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor : 139 /Sil. 02/1/PP.00.9/02/2018

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian.  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.  
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup.  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002  
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Erwanto  
NIM : 14631034  
PRODI/JURUSAN : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Dinamika Perkembangan Muzakki pada BAZNAS Kepahiang Periode 2013-2017

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 20 Februari 2018



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara STAIN Curup
  3. Kasubag AK STAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan di Curup
  5. Arap/Jurusan Syariah STAIN Curup dan yang bersangkutan



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN KEPAHANG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 451.12/ 77 / BAZNAS-KPH/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Drs. Nurdin M  
**Jabatan** : Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Erwanto  
**Nim** : 14631034  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Perbankan Syari'ah (PS)

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2018 yang berjudul: *"Dinamika Perkembangan Muzakki Pada BAZNAS Kepahiang Periode 2013-2017"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 21 Mei 2018  
Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang

**Drs. Nurdin M**

## **Pedoman Wawancara**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan muzakki dari tahun 2013-2017?
2. Apa yang menjadi alasan masyarakat yang tidak mau membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan BAZNAS terhadap muzakki agar membayarkan zakatnya?

### **Informan**

1. Ketua/Kepala BAZNAS Kabupaten Kepahiang, serta karyawan BAZNAS.
2. Masyarakat Umum Kabupaten Kepahiang.

#### **A. Pedoman wawancara kepada ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang.**

1. Bagaimana perkembangan muzakki pada BAZNAS Kepahiang dari tahun 2013-2017?
2. Strategi apa saja yang di gunakan dalam mengajak masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada BAZNAS?
3. Apa yang menjadi alasan masyarakat tidak mau membayarkan zakatnya pada BAZNAS?
4. Tantangan apa yang biasanya dihadapi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat umum?
5. Cara seperti apa yang di lakukan BAZNAS dalam menghadapi masyarakat yang tidak paham akan zakat?

#### **B. Pedoman wawancara kepada masyarakat umum.**

1. sudah berapa lama saudara/saudari memiliki usaha?
2. Berapa penghasilan saudara/saudari di setiap tahun nya?
3. Sudahkah saudara/saudari membayarkan zakat yang wajib di keluarkan?
4. Apa yang menjadi alasan saudara/saudari tidak membayarkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang?
5. Apa tanggapan anda mengenai kinerja BAZNAS?





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ERWANTO  
 NIM : 14631034  
 JURUSAN/PRODI : Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusroro M.Ag  
 PEMBIMBING II : Sri Wihidayati M.H.I  
 JUDUL SKRIPSI : Dinamika Perkembangan Muzaqah Pada Baznas Kepahang Periode 2018-2017

- \* Kartu konsultasi ini harap dilawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dilakukan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di luarikan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ERWANTO  
 NIM : 14631034  
 JURUSAN/PRODI : Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kusroro M.Ag  
 PEMBIMBING II : Sri Wihidayati M.H.I  
 JUDUL SKRIPSI : Dinamika Perkembangan Muzaqah Pada Baznas Kepahang Periode 2018-2017

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STADIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

*[Signature]*  
 Prof. Dr. H. Budi Kusroro, M.Ag  
 NIP. 1950111974031002

*[Signature]*  
 Sri Wihidayati, M.H.I  
 NIP.



| No. | TANGGAL   | Hal-hal yang Dibicarakan      | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|-----|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.  |           |                               |                     |                 |
| 2.  | 20/03/18  | Jee Bab I dan persiapan lab 1 |                     |                 |
| 3.  | 10/4/2018 | Jee Bab II di periksa         |                     |                 |
| 4.  | 19/4/2018 | Jee Bab III di periksa        |                     |                 |
| 5.  | 10/6/2018 | Jee Bab IV. 8 tanka           |                     |                 |
| 6.  | 14/7/2018 | Jee Bab V. 2 praktikum        |                     |                 |
| 7.  |           |                               |                     |                 |
| 8.  |           |                               |                     |                 |



| No. | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan  | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|-----|---------|---|--------------------|-----------------|
| 1.  |         | Komunikasi awal / Pro<br>- Pribadi pribadi  |                    |                 |
| 2.  |         | Pribadi Bab I.  |                    |                 |
| 3.  |         | Komunikasi Bab I-IV<br>- Pribadi masing-masing<br>- Pribadi Bab I-IV<br>- Pribadi 1-3 |                    |                 |
| 4.  |         |   |                    |                 |
| 5.  |         | A-1   |                    |                 |
| 6.  |         |   |                    |                 |
| 7.  |         |   |                    |                 |
| 8.  |         |   |                    |                 |

## DOKUMENTASI







---

**BIODATA ALUMNI**  
**MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM : Erwanto / 14631034  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Sindang 05-November-1995  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Lintas Pagar Alam, Desa Permu Bawah  
Nomor Telephon / HP : 085788224389  
Email / Facebook : erwantosanzoku95@gmail.com  
Tahun Tamat IAIN : 2018  
Pembimbing Akademik : Busra Febriyani, M.Ag  
Pembimbing Skripsi I/II : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag / Sri Wihidayati, M.H.I  
Penguji Skripsi I/II : Dr.Muhammad Istan, SE., M.Pd, MM / Fitmawati, ME  
Angkatan : 2014  
IPK Terakhir : 3,15  
Asal SMA/SMK/MA : Madrasah Aliyah Negeri @ Kepahiang  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS  
Pesan/Saran untuk Jurusan : Tetap bertahan maju dan sukses menjadi jurusan yang di  
unggulkan  
**ORANG TUA**  
Nama Ibu Kandung : Ginah  
Nama Bapak Kandung : Marsudi  
**LAIN-LAIN**  
Tinggi / Berat Badan : 180cm / 80 kg  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pengalaman Organisasi : -



Curup, Agustus 2018  
Mahasiswa Ybs,

**Erwanto**  
**NIM. 13631034**

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi (*Personal identities*)

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | Erwanto   |
| Jenis Kelamin        | Laki-Laki   |
| Tempat/Tanggal Lahir | Muara Sindang 05-November-1995  |
| Kebangsaan           | Indonesia   |
| Agama                | Islam   |
| Nama Orang Tua       | Marsudi-Ginah   |
| Alamat               | Jl.Lintas Pagar Alam, Desa Permu Bawah Kabupaten<br>Kepahiang Provinsi Bengkulu |
| No. Handphone        | +6285788224389  |
| Email                | Erwantosanzoku95@gmail.com  |

### Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)

|                  |  |
|------------------|--|
| SD               | Sekolah Dasar Negeri 03 Kepahiang [2001-2007]        |
| SMP<br>2010]     | Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Kepahiang [2007-  |
| SMA              | Madrasah Aliyah Negeri 02 Kepahiang [2010-2013]      |
| Perguruan Tinggi | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup [2014-2018] |